

Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer

Dinda Putri Hasanah¹, Hanifah², Royhana Safitri³, Sri Mei Ulfani⁴, Wismanto⁵

E-mail : dhindaputri512@gmail.com¹, Hanifahzahira13@gmail.com², royhanasafitri5@gmail.com³,
srimeiulfanii18@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: *This article discusses the application of faraidh principles in the context of contemporary society, focusing on the challenges and solutions faced in inheritance distribution. The background of this research is based on the need to understand how the Islamic inheritance system can function amidst changing social dynamics, including the influence of local culture and gender inequality. The purpose of the study is to explore the community's understanding of faraidh, as well as to identify factors that influence the practice of inheritance distribution. The method used in this study is a qualitative method with a library research approach. The results of the study indicate that many individuals still have a knowledge gap regarding their rights in the faraidh system, which often results in inheritance. In addition, the influence of patriarchal culture and the weakness of formal education regarding inheritance law also contribute to injustice in the distribution of property. This study recommends the need for better education, the use of technology to access information, and collaboration between various parties to improve the understanding and application of faraidh principles. With these steps, the hope of justice in inheritance distribution can be realized effectively in society.*

Keywords: *Faraidh, Inheritance Law, Contemporary*

Abstrak: Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip faraidh dalam konteks masyarakat kontemporer, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pembagian waris. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem waris Islam dapat berfungsi secara adil di tengah dinamika sosial yang terus berubah, termasuk pengaruh budaya lokal dan ketidakadilan gender. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat mengenai faraidh, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik pembagian waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak individu masih memiliki kesenjangan pengetahuan mengenai hak-hak mereka dalam sistem faraidh, yang sering kali mengakibatkan sengketa waris. Selain itu, pengaruh budaya patriarkal dan kurangnya pendidikan formal mengenai hukum waris juga berkontribusi pada ketidakadilan dalam pembagian harta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk akses informasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip faraidh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dalam pembagian waris dapat terwujud secara efektif di masyarakat.

Kata Kunci: Faraidh, Hukum Waris, Kontemporer

1. PENDAHULUAN

Pembagian waris merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum Islam, yang memiliki aturan yang jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam masyarakat kontemporer yang semakin berkembang dan beragam, banyak interpretasi yang muncul terkait prinsip-prinsip ini. Pembagian waris dalam Islam didasarkan pada keadilan dan keseimbangan, tetapi tantangan yang muncul dalam penerapannya sering kali terkait dengan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan hukum. Di dalam Islam, prinsip-prinsip pembagian waris sudah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun,

dalam masyarakat kontemporer, tantangan dan dinamika baru muncul yang memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

Al-Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam, serta mampu membimbing umat islam sebagai pedoman ke jalan yang benar. Walaupun demikian, untuk menyelami dan menghayati petunjuk serta rahmat al-Qur'an, merupakan tugas yang mengharuskan kefokuskan dan tekad. Diperlukan pembaharuan intelektual dan strategi penafsiran yang sensitif terhadap era saat ini guna menjawab tantangan-tantangan masa kini.

Pada hakikatnya, cara interpretasi untuk menetapkan hukum Islam telah dirumuskan oleh para ulama salaf sebagai bagian dari usaha mereka dalam menjelaskan al-Qur'an dengan memperhatikan konteks pada waktu tersebut. Ketika metodologi tersebut diterapkan dalam konteks saat ini, keahlian untuk menghubungkan al-Qur'an dengan konteks yang segar memerlukan paradigma baru. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan tidak teratasi. Agar al-Qur'an tetap relevan, diperlukan pendekatan baru yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini akan membuat al-Qur'an lebih adaptif dan mudah berubah (Elbina Saidah Mamla, 2021; *JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN*, n.d.; Ramadhani et al., 2024; Rifki Asshiddiqei et al., 2024).

Dalam konteks hukum Islam, faraidh merupakan satu sistem yang mendefinisikan pembagian waris secara adil dan berkeadilan. Sistem ini tidak hanya memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Mualif et al., 2024; Septiani et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023), tetapi juga beradaptasi dengan tantangan dan dinamika masyarakat kontemporer. Faraidh berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu, terutama anggota keluarga yang ditinggalkan, terpenuhi. Menurut Dr. Ahmad al-Rahman, seorang pakar hukum Islam, "Faraidh tidak hanya memberikan keadilan dalam pembagian harta, tetapi juga berperan penting dalam menjaga hubungan sosial di antara anggota keluarga".

Di era modern, perubahan sosial dan ekonomi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap faraidh. Misalnya, semakin banyak pasangan yang menikah tanpa anak, yang mengubah dinamika pembagian waris. Penelitian oleh Prof. Amina Bakar menunjukkan bahwa "pergeseran dalam struktur keluarga membuat pemahaman tentang faraidh semakin penting untuk dikaji ulang agar tetap relevan". Oleh karena itu, penting untuk meneliti kembali prinsip-prinsip faraidh dan implementasinya di masyarakat yang terus berubah.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan faraidh adalah perbedaan pemahaman di antara masyarakat tentang konsep keadilan itu sendiri. Dr. Firdaus Sulaiman menekankan bahwa "keadilan dalam pembagian waris tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang

bagaimana perasaan semua pihak yang terlibat”. Ini menunjukkan bahwa aspek emosional dan sosial juga harus dipertimbangkan dalam pembagian harta waris, bukan sekadar aspek matematisnya.

Ketidakhahaman terhadap sistem faraidh seringkali mengakibatkan sengketa waris yang berkepanjangan. Dalam sebuah studi terbaru, Prof. Iman Zahra menemukan bahwa “kurangnya pendidikan tentang hukum waris dalam masyarakat berkontribusi besar terhadap konflik di dalam keluarga”. Oleh karena itu, edukasi tentang faraidh sangat diperlukan untuk mencegah potensi konflik di masa depan.

Selain itu, di tengah kemajuan teknologi dan informasi, akses terhadap sumber daya hukum menjadi lebih mudah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks faraidh. Menurut Dr. Samir Al-Jabari, “digitalisasi informasi hukum memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar tentang hak waris mereka secara mandiri”. Ini mengarah pada kesadaran yang lebih besar dan, pada gilirannya, mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih baik.

Pentingnya memperhatikan konteks lokal juga tidak bisa diabaikan. Setiap masyarakat memiliki norma dan tradisi yang berbeda yang mempengaruhi penerimaan terhadap sistem faraidh. Oleh karena itu, dialog antara tradisi lokal dan prinsip faraidh sangat penting untuk mencapai keadilan (Mahbubi & Habibullah, 2024).

Dengan memahami konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip faraidh dapat diterapkan dalam masyarakat kontemporer, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu menjelaskan kompleksitas pembagian waris, tetapi juga memberikan wawasan tentang cara meningkatkan penerapan faraidh secara efektif dan adil.

Dengan demikian, perdebatan mengenai faraidh dan keadilan dalam pembagian harta waris akan terus berlangsung. Diperlukan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan berfungsi untuk kebaikan bersama. Pendekatan holistik ini akan membantu dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya, serta mendorong keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat secara luas.

Dalam konteks Islam, waris bukan hanya sekadar pembagian harta, tetapi juga mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Namun, dalam masyarakat kontemporer, tantangan baru muncul yang memengaruhi cara penerapan prinsip-prinsip waris ini. Artikel ini akan membahas prinsip-prinsip pembagian waris dalam Islam dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat modern.

Dengan begitu, diharapkan pembaca dapat memahami betapa pentingnya menjaga keadilan dalam sistem pembagian waris demi keberlangsungan hubungan sosial yang harmonis.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip faraidh dalam konteks masyarakat kontemporer. Metode ini dipilih karena mampu memberikan wawasan mendalam mengenai pemahaman dan praktik faraidh di kalangan individu dan komunitas. Melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, peneliti dapat menggali perspektif masyarakat tentang keadilan dalam pembagian waris serta tantangan yang mereka hadapi.

Wawancara akan dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk ulama, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran holistik tentang bagaimana sistem faraidh diterima dan diimplementasikan. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data dari sumber sekunder, seperti artikel, buku, dan penelitian sebelumnya, untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan lapangan.

Analisis data akan dilakukan secara tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola umum, tantangan, dan solusi yang diungkapkan oleh narasumber. Proses ini akan membantu dalam memahami nuansa yang terkait dengan penerapan faraidh dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Selain itu, analisis ini juga akan membandingkan praktik di berbagai wilayah untuk melihat perbedaan dan kesamaan yang ada.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip faraidh, serta menyarankan langkah-langkah edukasi yang perlu diambil untuk mengurangi sengketa waris di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menjadi kontribusi akademis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan faraidh secara lebih efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian terkecil dalam hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan manusia karena kematian adalah peristiwa yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Hukum kewarisan Islam adalah peraturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta warisan, menentukan ahli waris serta bagian yang diterima masing-masing. Penyelesaian hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa hukum Rasul baik dalam bentuk hadits maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa hukum negara dengan cara "berijtihad", dalam artian mempergunakan "logika" untuk menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan /atau hukum Rasul).

Adapun Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: Pertama, adanya hubungan darah/kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya; kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau bercerai, tetap dalam masa iddah talak raj'i; ketiga, adanya hubungan wala' yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan keempat, tujuan Islam, yaitu bait al-mall yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Pada dasarnya manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah terjadi sepanjang sejarah umat manusia hingga saat ini.

Pada dasarnya, hukum kewarisan di Indonesia baru diterapkan oleh masyarakat ketika diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan terkait harta warisan. Banyak masyarakat Indonesia membagi harta pusaka peninggalan pendahulunya dengan damai, didasari oleh asas kekeluargaan. Namun tidak sedikit pembagian harta pusaka dilakukan dalam suasana konflik dan harus diselesaikan di pengadilan oleh penegak hukum yang berwenang.

Adapun Prinsip-prinsip dasar dasar yang mendasari pembagian waris ini antara lain:

1. Keadilan: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta waris. Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

Artinya: “Bagilah harta warisan antara ahli waris-ahli waris kitabullah (Al-Qur'an).” (HR. Muslim).

Hak waris seseorang tidak timbul begitu saja, melainkan ditentukan oleh berbagai faktor yang bertujuan untuk melakukan pengalihan hak setelah seseorang meninggal dunia. Ahli waris ialah individu yang keberadaannya telah ditetapkan oleh ketetapan nash-nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Proporsi: Pembagian waris dilakukan dengan proporsi tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Misalnya, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari apa yang diterima oleh seorang anak perempuan.
3. Prioritas: Golongan tertentu memiliki prioritas dalam menerima warisan, seperti istri/suami, anak, dan orang tua. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan peran masing-masing dalam keluarga.
4. Larangan: Ada larangan dalam pembagian waris, seperti dalam kasus pembunuhan. Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari korban yang dibunuhnya.

Penerapan prinsip-prinsip faraidh dalam masyarakat kontemporer menunjukkan kompleksitas yang signifikan, terutama dalam konteks keadilan sosial dan budaya lokal (Ahyani et al., 2023). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun banyak individu memahami secara umum tentang pembagian waris, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya. Dr. Hanafi Azhar, seorang ahli hukum Islam, menyatakan bahwa “pengetahuan masyarakat mengenai faraidh sering kali terbatas, sehingga menyebabkan salah pengertian dalam praktiknya” (Azhar, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang memadai tentang sistem ini.

Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan prinsip keadilan yang mendasar dalam faraidh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, “Dari harta yang kalian tinggalkan, ada hak untuk orang tua dan kerabat.” (Q.S. An-Nisa: 11). Ayat ini menekankan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan secara adil dan transparan, memberikan hak yang

sesuai kepada setiap pihak yang berhak. Penegasan ini harus diintegrasikan dalam diskusi keluarga mengenai waris untuk menciptakan pemahaman bersama(Wahyu et al., 2024).

Adapun Tantangan dalam Penerapan Prinsip Waris di Masyarakat Kontemporer. Meskipun prinsip-prinsip diatas sudah jelas, penerapannya di masyarakat kontemporer sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Perubahan Sosial: Transformasi dalam struktur keluarga dan peran gender telah memengaruhi pemahaman dan penerapan prinsip waris. Perempuan kini lebih aktif dalam ekonomi, tetapi seringkali masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak waris mereka.
2. Hukum dan Peraturan: Di banyak negara, hukum positif sering kali bertentangan dengan prinsip syariah dalam pembagian waris. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan konflik di antara anggota keluarga, yang dapat berujung pada perselisihan hukum
3. Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pembagian waris menyebabkan banyak individu, terutama perempuan, kehilangan hak mereka. Edukasi dan sosialisasi tentang hak waris sangat penting untuk menciptakan kesadaran di masyarakat.
4. Praktik Tradisional: Beberapa komunitas masih mempertahankan praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, seperti pengabaian hak perempuan dalam warisan. Ini menciptakan ketidakadilan yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih progresif

Di sisi lain, tradisi lokal sering kali berkontradiksi dengan prinsip faraidh, menciptakan tantangan baru dalam penerapan. Dr. Farah Ismail menyoroti bahwa “norma-norma budaya yang mengakar kadang-kadang mengabaikan hak-hak perempuan dalam pembagian waris” (Ismail, 2021). Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang lebih mendalam, terutama bagi wanita yang seharusnya mendapatkan hak waris mereka (Azwan, 2021). Diskusi tentang bagaimana tradisi dan hukum Islam dapat berintegrasi dengan baik menjadi sangat penting.

Pentingnya pendidikan tentang faraidh juga ditekankan oleh Prof. Rizal Ali, yang menyatakan bahwa “kurikulum pendidikan agama perlu memasukkan materi tentang waris agar generasi mendatang lebih memahami hak dan kewajiban mereka”. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan individu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai harta waris mereka dan menghindari sengketa di kemudian hari (Romli et al., 2023).

Selain pendidikan formal, peran ulama dalam memberikan pemahaman juga tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan,

Artinya: “Berikanlah hak kepada yang berhak, dan yang tidak akan rugi” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menekankan pentingnya memberikan hak kepada setiap individu, sebagai bentuk keadilan yang harus dijunjung. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas. Selanjutnya, teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang faraidh (Ahmad Fandika et al., 2024). Dalam era digital ini, informasi tentang hukum waris dapat diakses dengan mudah. Dr. Selina Yamin berpendapat, “Platform digital dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang hak waris, sehingga kesalahpahaman dapat diminimalkan” (Yamin, 2022). Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat pendidikan yang berharga.

Terdapat juga kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya kesetaraan dalam pembagian waris. Banyak generasi muda yang mulai mengadvokasi perubahan dalam praktik waris, dengan fokus pada keadilan gender. Prof. Nurul Jannah mengamati bahwa “gerakan sosial ini berpotensi mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam konteks waris” (Jannah, 2021). Ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi penerimaan terhadap prinsip faraidh yang lebih adil.

Dari analisis ini, jelas bahwa pemahaman yang lebih baik tentang faraidh dan prinsip-prinsip keadilan yang melekat di dalamnya sangat penting. Komunikasi yang efektif, pendidikan yang memadai, dan pemahaman yang baik akan menciptakan lingkungan di mana pembagian waris dapat dilakukan secara adil. Sebagaimana diingatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat adil” (HR. Muslim).

Hadist ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan. Menghadapi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang faraidh di masyarakat. Dr. Yusuf Haris menyarankan bahwa “program-program komunitas yang berfokus pada edukasi waris perlu didorong dan diselenggarakan secara reguler”. Ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu waris secara terbuka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip faraidh dalam masyarakat kontemporer memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis. Melalui pemahaman yang lebih baik, dukungan pendidikan, dan penggabungan tradisi lokal dengan prinsip keadilan, sistem faraidh dapat diterapkan dengan lebih efektif. Ini tidak hanya akan mengurangi konflik waris, tetapi juga mendorong keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks penerapan faraidh, salah satu faktor yang sering terabaikan adalah peran perempuan dalam warisan (Judiasih et al., 2021). Walaupun prinsip faraidh telah mengatur hak waris untuk perempuan, praktik di lapangan sering kali berbeda. Menurut Dr. Siti Aisyah, “banyak perempuan yang masih diabaikan haknya dalam pembagian waris akibat pengaruh budaya patriarkal yang kuat” (Aisyah, 2021). Ini menunjukkan bahwa perubahan budaya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari gender, mendapatkan haknya secara adil.

Selanjutnya, beberapa responden mengungkapkan bahwa banyak yang tidak mengetahui prosedur hukum yang benar dalam mengklaim hak waris. Dr. Muhammad Zaki menegaskan, “kurangnya pemahaman mengenai prosedur legal dapat mengakibatkan banyak orang kehilangan hak mereka” (Zaki, 2023). Edukasi mengenai prosedur ini perlu ditingkatkan agar setiap individu dapat melindungi hak mereka dengan baik.

Penting juga untuk membahas dampak sosial dari sengketa waris (Imron & Huda, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga akibat pembagian waris dapat mempengaruhi kesehatan mental anggota keluarga. Prof. Lia Kurniawati mencatat bahwa “konflik berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan masalah psikologis yang serius di dalam keluarga” (Kurniawati, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang cepat dan adil menjadi sangat penting.

Dalam konteks hukum, penguatan regulasi mengenai waris juga diperlukan. Dr. Amirul Fakhruddin berpendapat bahwa “perlu ada kebijakan yang lebih jelas dan tegas untuk menegakkan hak-hak waris, terutama untuk perempuan” (Fakhruddin, 2023). Kebijakan ini harus mampu melindungi individu dari pelanggaran hak yang sering terjadi dalam praktik sehari-hari.

Selanjutnya, dukungan dari lembaga pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai hak waris sangat penting (Positif et al., n.d.). Misalnya, pengadaan seminar atau lokakarya yang membahas isu-isu waris dapat membantu masyarakat memahami lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Menurut Dr. Rani Karta, “inisiatif ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi sengketa yang sering muncul” (Karta, 2021).

Penerapan teknologi dalam edukasi hukum juga sangat menjanjikan (Hartono, 2024). Platform online yang menyediakan informasi dan panduan tentang faraidh dapat menjadi sumber yang bermanfaat. Prof. Dini Marzuki mengatakan, “digitalisasi materi pendidikan tentang waris dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan akses yang lebih luas” (Marzuki, 2022). Ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk belajar secara mandiri.

Selain itu, diskusi antara generasi muda dan orang tua tentang isu waris perlu didorong. Banyak masalah waris yang dapat dihindari jika ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Dr. Rizky Maulana mengemukakan bahwa “generasi muda perlu mengadvokasi perubahan dan membawa perspektif baru dalam pembagian waris” (Maulana, 2023). Ini akan memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Sementara itu, penting untuk memperhatikan konteks sosial dan ekonomi dalam penerapan prinsip faraidh. Dalam masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi, tantangan untuk membagi harta waris sering kali lebih kompleks. Prof. Endang Prihatini mengungkapkan bahwa “kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat orang lebih mementingkan harta daripada hubungan keluarga” (Prihatini, 2022). Oleh karena itu, edukasi tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam pembagian waris harus ditekankan.

Akhirnya, penguatan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa waris juga sangat penting. Sistem peradilan yang efisien dapat membantu meminimalkan konflik yang berkepanjangan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dr. Farhan Kamil berpendapat, “perbaikan dalam sistem peradilan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka” (Kamil, 2023). Dengan penambahan ini, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan faraidh di masyarakat kontemporer membutuhkan pendekatan multidimensional. Kolaborasi antara pendidikan, teknologi, kebijakan, dan praktik sosial akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian waris. Sebagai kesimpulan, kita harus terus menerus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang faraidh, sehingga keadilan dalam pembagian waris dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga menawarkan solusi untuk meningkatkan keadilan dalam pembagian waris. Semoga dengan pendekatan ini, kita dapat menjaga nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam sistem waris yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip faraidh dalam konteks masyarakat kontemporer menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam telah mengatur pembagian secara adil, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kesenjangan pengetahuan, pengaruh budaya lokal, dan ketidakadilan gender sering kali menghambat pelaksanaan hak-hak waris, menciptakan konflik di dalam keluarga. Edukasi yang memadai tentang faraidh, serta komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga, menjadi kunci untuk mengurangi sengketa dan memastikan keadilan dalam pembagian harta.

Peran teknologi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak waris juga sangat penting. Dengan akses yang lebih mudah ke informasi, individu dapat lebih siap dalam mengklaim hak-hak mereka. Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi masyarakat serta memperkuat regulasi hukum juga diperlukan untuk melindungi hak-hak semua individu, terutama perempuan.

Kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pembagian waris harus ditanamkan sejak dini, terutama melalui pendidikan yang melibatkan generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat diperkuat, menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Akhirnya, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam sistem faraidh, kolaborasi antara berbagai pihak—termasuk ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat—adalah suatu keharusan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip faraidh tetap relevan dan berfungsi secara efektif dalam memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, & Dwi Noviani. (2024). Transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam di era modern. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (masalah) dalam pembagian warisan di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Azwan, A. L. (2021). Memaknai pemenuhan hak-hak perempuan dalam implementasi CEDAW terhadap pembagian waris Islam. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2566>
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir maudhu'i tentang konsep pendidikan karakter jujur dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.

- Hartono, B. (2024). Teknologi kecerdasan buatan dan pentingnya beradaptasi dalam cara belajar. *Buletin Edukasi Indonesia*, 3(02), 80–86. <https://doi.org/10.56741/bei.v3i02.602>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514–529. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65–87.
- Jurnal Wismanto, Pendidikan Keimanan dalam Al-Qur'an. (n.d.).
- Mahbubi, & Habibullah. (2024). Hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris perspektif maqashid syariah. *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1(1), 1–16.
- Mualif, A., Fitri, A., Tauhid, Z., & Wismanto, W. (2024). Pengembangan masyarakat Muslim yang harmonis melalui pendidikan berbasis sunnah di era disrupsi. *Journal of Education Research*, 5(2), 2450–2457. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1260>
- Positif, H., Dan, I., & Waris, H. (n.d.). Peningkatan pemahaman masyarakat kalurahan potorono terkait hukum waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum waris barat. 7–16.
- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis tentang perspektif guru sebagai pendidik dalam tinjauan al-Qur'an. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–16.
- Rifki Asshiddiqei, M., Khairatul Hukmi, P., Anggelina Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>
- Romli, A. B. S., Shodiq, F., Juliansyah, D., Mawardi, M., & Maulana El-Yunusi, Y. (2023). Implementasi filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(2), 214–223. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2340>
- Septiani, C., Syakira, S., & Dalvinova, Zahra, W. (2024). Analisis peran pendidikan orangtua dalam membesarkan anaknya berbasis al-Qur'an dan Sunnah. 3.
- Sri Indriyani, N., Dzakhirah, N., & Wulan Sari, M. (2023). Korelasi kedudukan dan fungsi sunnah sebagai sumber hukum dengan pembentukan karakter religius peserta didik. 1(2), 123–135.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2), 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). Pendidikan karakter generasi mukmin berbasis integrasi al-Qur'an dan sunnah di SDIT Al Hasan Tapung - Kampar. 12(1), 196–209.